



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa calon pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan lulus seleksi pada formasi jabatan fungsional diberikan penetapan status jabatan, nama jabatan, kelas jabatan, dan proses pengangkatan sebagai pejabat fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Jabatan Calon Pejabat Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG JABATAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Nomenklatur jabatan dalam Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan calon pejabat fungsional hanya menggunakan nomenklatur jabatan dan kategori jabatan (keterampilan atau keahlian), tanpa mencantumkan jenjangnya, kecuali calon pejabat fungsional dengan formasi Jaksa Ahli Pertama.
- KEDUA : Jabatan calon pejabat fungsional dengan formasi Jaksa Ahli Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum.
- KETIGA : Kelas jabatan bagi calon pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti kelas jabatan pada jabatan fungsionalnya, kecuali calon pejabat fungsional dengan formasi Jaksa Ahli Pertama.
- KEEMPAT : Kelas jabatan bagi calon pegawai negeri sipil dengan formasi Jaksa Ahli Pertama mengikuti kelas jabatan Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum.
- KELIMA : Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bagi calon pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil, kecuali calon pejabat fungsional dengan formasi Jaksa Ahli Pertama.
- KEENAM : Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bagi calon pejabat fungsional dengan formasi Jaksa Ahli Pertama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Hak keuangan bagi calon pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, dan tunjangan kinerja, kecuali tunjangan jabatan fungsional.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 April 2025

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a colon and a dash.

BURHANUDDIN